



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 105 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DESA SEGITAK KECAMATAN BUNUT HULU
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Segitak Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Kepala Desa Segitak Kecamatan Bunut Hulu dan Kepala Desa Riam Piyang Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, Nomor 3 Tahun 2011, Nomor 2 Tahun 2011 dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor 139/07/KEC-BHU/PEM, Tanggal 9 Maret 2011;
 2. Keputusan Bersama Kepala Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu dan Kepala Desa Segitak Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, Nomor 3 Tahun 2011, Nomor 5 Tahun 2011 dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor 139/06/KEC-BHU/PEM, Tanggal 7 Februari 2011;
 3. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Nanga Semangut Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Segitak Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 136/126/PEMDES-Na-SMT/2020, Nomor 136/27/DS-SGT/2020, Tanggal 21 Juli 2020;
 4. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Segitak Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Temuyuk Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 136/28/DS-SGT/2020, Nomor 136/223/DS-TMY/2020, Tanggal 21 Juli 2020; dan

5. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Nanga Kelibang Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Segitak Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 136/73/DS-NK/PEM/2020, Nomor 136/26/DS-SGT/2020, Tanggal 21 Juli 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA SEGITAK KECAMATAN BUNUT HULU KABUPATEN KAPUAS HULU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igit/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
14. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
15. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
16. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.

17. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
18. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
19. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Segitak Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III
PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Segitak Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

Dimulai pada titik *Lawang Batu* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Segitak Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Riam Piyang dan Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 24' 47.50''$ LU dan $112^{\circ} 37' 42.95''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Longgang Kayu Ara* antara Desa Segitak Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 25' 15.23''$ LU dan $112^{\circ} 38' 24.90''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Tintin Terambang* antara Desa Segitak Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Sungai Besar

Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 25' 26.85''$ LU dan $112^{\circ} 38' 29.43''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Tintin Penyelapat* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Segitak Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Sungai Besar dan Desa Temuyuk Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 25' 51.61''$ LU dan $112^{\circ} 38' 52.78''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Puncak Bukit Ketam Tunggal* antara Desa Segitak Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Temuyuk Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 26' 8.52''$ LU dan $112^{\circ} 39' 3.46''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri batas alam sampai titik batas *Durian Gaman* antara Desa Segitak Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Temuyuk Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 26' 0.33''$ LU dan $112^{\circ} 39' 12.69''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Durian Tika* antara Desa Segitak Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Temuyuk Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 26' 4.06''$ LU dan $112^{\circ} 39' 31.26''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Tanah Gonten* antara Desa Segitak Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Temuyuk Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 26' 23.60''$ LU dan $112^{\circ} 40' 25.04''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Rimak Bidau* antara Desa Segitak Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Temuyuk Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 26' 17.19''$ LU dan $112^{\circ} 40' 47.60''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Longgang Kobat* yang merupakan perempatan batas antara Desa Segitak Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Temuyuk, Desa Nanga Semangut dan Desa Nanga Kelibang Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 25' 57.21''$ LU dan $112^{\circ} 40' 56.23''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Nanga Sungai Kurak* antara Desa Segitak Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Nanga Kelibang Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 25' 37.85''$ LU dan $112^{\circ} 40' 31.95''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Tugu Segitak - Nanga Kelibang* antara Desa Segitak Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Nanga Kelibang Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 25' 21.29''$ LU dan $112^{\circ} 40' 39.53''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Tintin Pemantau* antara Desa Segitak Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Nanga Kelibang

Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 24' 53.58''$ LU dan $112^{\circ} 40' 37.39''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Bukit Pemantau* antara Desa Segitak Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Nanga Kelibang Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 24' 42.48''$ LU dan $112^{\circ} 40' 44.20''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri batas alam sampai titik batas *Tampok Pemuang Angai* antara Desa Segitak Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Nanga Kelibang Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 23' 57.38''$ LU dan $112^{\circ} 41' 2.33''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Tintin Durian Teluk* antara Desa Segitak Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Nanga Kelibang Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 23' 48.56''$ LU dan $112^{\circ} 41' 0.02''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Pantong Sanggung Semulau* antara Desa Segitak Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Nanga Kelibang Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 23' 43.28''$ LU dan $112^{\circ} 40' 57.04''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri batas alam sampai titik batas *Sanggung Semulau* antara Desa Segitak Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Nanga Kelibang Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 23' 32.31''$ LU dan $112^{\circ} 41' 11.98''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas alam sampai titik batas *Tintin Uncak Ampar Batu* antara Desa Segitak Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Nanga Kelibang Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 23' 25.70''$ LU dan $112^{\circ} 41' 36.46''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas alam sampai titik batas *Tintin Ampar Tengah* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Segitak Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Nanga Kelibang dan Desa Nanga Semangut Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 23' 22.04''$ LU dan $112^{\circ} 42' 18.33''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas alam sampai titik batas *Puncak Bukit Pansi* antara Desa Segitak Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Nanga Semangut Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 22' 13.00''$ LU dan $112^{\circ} 42' 0.20''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas alam sampai titik batas *Puncak Bukit Hitam* antara Desa Segitak Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Nanga Semangut Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 21' 30.66''$ LU dan $112^{\circ} 39' 1.87''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Batas Desa Nanga Semangut – Segitak – Riam Piyang* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Segitak Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Nanga Semangut dan Desa

Riam Piyang Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 22' 21.45''$ LU dan $112^{\circ} 38' 16.57''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Bukit Delapan* antara Desa Segitak Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Riam Piyang Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 24' 6.06''$ LU dan $112^{\circ} 37' 29.20''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas alam sampai titik batas *Longgang Kelumik* antara Desa Segitak Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Riam Piyang Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 24' 23.51''$ LU dan $112^{\circ} 37' 31.53''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas alam sampai titik batas *Lawang Batu* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Segitak Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Riam Piyang dan Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu.

- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Segitak Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Segitak Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 25 November 2020




Diundangkan di Putussibau

pada tanggal 26 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020
NOMOR 105



Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepada Bagian Hukum
Saida Kabupaten Kapuas Hulu

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 105 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA SEGITAK
 KECAMATAN BUNUT HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA SEGITAK KECAMATAN BUNUT HULU

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	LAWANG BATU	SEGITAK - RIAM PIYANG - SUNGAI BESAR	0° 24' 47.50" N	112° 37' 42.95" E
2	LONGGANG KAYU ARA	SEGITAK - SUNGAI BESAR	0° 25' 15.23" N	112° 38' 24.90" E
3	TINTIN TERAMBANG	SEGITAK - SUNGAI BESAR	0° 25' 26.85" N	112° 38' 29.43" E
4	TINTIN PENYELAPAT	SEGITAK - SUNGAI BESAR - TEMUYUK	0° 25' 51.61" N	112° 38' 52.78" E
5	PUNCAK BUKIT KETAM TUNGGAL	SEGITAK - TEMUYUK	0° 26' 8.52" N	112° 39' 3.46" E
6	DURIAN GAMAN	SEGITAK - TEMUYUK	0° 26' 0.33" N	112° 39' 12.69" E
7	DURIAN TIKA	SEGITAK - TEMUYUK	0° 26' 4.06" N	112° 39' 31.26" E
8	TANAH GONTEN	SEGITAK - TEMUYUK	0° 26' 23.60" N	112° 40' 25.04" E
9	RIMAK BIDAU	SEGITAK - TEMUYUK	0° 26' 17.19" N	112° 40' 47.60" E
10	LONGGANG KOBAT	SEGITAK - TEMUYUK - NANGA SEMANGUT - NANGA KELIBANG	0° 25' 57.21" N	112° 40' 56.23" E
11	NANGA SUNGAI KURAK	SEGITAK - NANGA KELIBANG	0° 25' 37.85" N	112° 40' 31.95" E
12	TUGU SEGITAK - NANGA KELIBANG	SEGITAK - NANGA KELIBANG	0° 25' 21.29" N	112° 40' 39.53" E
13	NANGA SUNGAI WANG	SEGITAK - NANGA KELIBANG	0° 25' 18.55" N	112° 40' 42.25" E
14	TINTIN PEMANTAU	SEGITAK - NANGA KELIBANG	0° 24' 53.58" N	112° 40' 37.39" E
15	BUKIT PEMANTAU	SEGITAK - NANGA KELIBANG	0° 24' 42.48" N	112° 40' 44.20" E
16	TAMPOK PEMUANG ANGAI	SEGITAK - NANGA KELIBANG	0° 23' 57.38" N	112° 41' 2.33" E
17	TINTIN DURIAN TELUK	SEGITAK - NANGA KELIBANG	0° 23' 48.56" N	112° 41' 0.02" E
18	PANTONG SANGGUNG SEMULAU	SEGITAK - NANGA KELIBANG	0° 23' 43.28" N	112° 40' 57.04" E
19	SANGGUNG SEMULAU	SEGITAK - NANGA KELIBANG	0° 23' 32.31" N	112° 41' 11.98" E

1	2	3	4	5
20	TINTIN UNCAK AMPAR BATU	SEGITAK - NANGA KELIBANG	0° 23' 25.70" N	112° 41' 36.46" E
21	TINTIN AMPAR TENGAH	SEGITAK - NANGA KELIBANG - NANGA SEMANGUT	0° 23' 22.04" N	112° 42' 18.33" E
22	PUNCAK BUKIT PANSI	SEGITAK - NANGA SEMANGUT	0° 22' 13.00" N	112° 42' 0.20" E
23	PUNCAK BUKIT HITAM	SEGITAK - NANGA SEMANGUT	0° 21' 30.66" N	112° 39' 1.87" E
24	BATAS DESA NANGA SEMANGUT - SEGITAK - RIAM PIYANG	SEGITAK - NANGA SEMANGUT - RIAM PIYANG	0° 22' 21.45" N	112° 38' 16.57" E
25	BUKIT DELAPAN	SEGITAK - RIAM PIYANG	0° 24' 6.06" N	112° 37' 29.20" E
26	LONGGANG KELUMIK	SEGITAK - RIAM PIYANG	0° 24' 23.51" N	112° 37' 31.53" E

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

1